



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN;
Tempat Lahir : Larantuka;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/20 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Pengalihan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 28 Desember 2016;
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Flores Timur sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017;
4. Pengalihan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017;
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017;
6. Pengalihan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 1 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
8. Pengalihan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
9. Penangguhan oleh Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sejak tanggal 13 Maret 2017;
10. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan Klas II B Kupang sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
13. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 22Juni 2017 sampai dengan 21 Juli2017;
14. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Ub. Hakim Tinggi Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 19 September 2017;

Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. LUIS BALUN, S.H., MARTINUS LAU, S.H., dan MERIYETA SORUH, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Law Office A. LUIS BALUN, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg Toko Buku Suci Kuanino No. 04 RT. 17 RW. 03 Kelurahan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 25/SK-.ALB/Pdn/03/2017/Kpg tertanggal 22 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Maret 2017 di bawah Register Nomor : 26/LGS/SK/Pid.Sus/2017/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 2 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-09/Ft.1/03/2017 tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan dengan ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (yang masing-masing sebagai Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan 24 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 3 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp 1.859.563.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp 1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp 169.051.230,- (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 Terdakwa ADNAN SAID,S.Kom. alias ADNAN diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab@go.id> dan pada papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1.795.372.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu:
 - Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan/perusahaan termasuk CV.LEKSI TOPAN;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 4 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwijzing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan pada Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, pada dokumen lelang/dokumen pengadaan;
- Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 batas waktu pemasukan dokumen penawaran dan diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku direktur CV. LEKSI TOPAN telah memasukan dokumen penawaran;
- Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp 1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 06 Oktober 2014, Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 5 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP) WAILEBE, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp 1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan tanggal itu juga 06 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID,S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komotmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/40/PPK/2014 kepada ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai PENYEDIA, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain : Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014, syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak, waktu penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				23.240.000,00
B.	PELATARAN PELABUHAN				
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11
3.	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96.80	m ³	96.937,50	9.383.550,00
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00
	JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN				438.905.036,16
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)				
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 6 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84
JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU					1.142.206.451,58
JUMLAH TOTAL					1.604.351.487,74
PPN (10% x 1)					160.435.148,77
TOTAL AKHIR					1.764.786.636,51
DIBULATKAN					1.764.786.000,00
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah.					

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan pada tanggal yang sama yaitu 6 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, dan yang hadir di lokasi pekerjaan yaitu ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Konsultan Perencana Ir.YOSEP WATOWUAN serta aparat desa dan masyarakat Desa Wailebe;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian lupa waktunya ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke lokasi pekerjaan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 7 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan ditemukan perbedaan ketinggian riil di lapangan dengan gambar rencana, lalu ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tempatan Perahu (JTP) Wailebe;

- Bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSITOPAN membuat surat kepada Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai surat nomor : 11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, perihal : Permohonan Adendum Penyesuaian Volume Riil Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa menanggapi surat dari ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo.027/49/PPK/2014, perihal Adendum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg alias Stanis) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi riil lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/Berita Acara terkait kondisi riil lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg alias Stanis) dan Direktur CV. LEKSITOPAN (ALEXANDER ARIF alias Arif) sesuai Surat Nomor Hubkominfo.027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adendum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 8 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/53/ PPK/2014, dengan kesimpulan:

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksana CV. Leksi Topan agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;
2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan TambaTan Perahu (JTP);
4. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dilapangan oleh konsultan pengawas, kepada kontarktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

Sebagaimana ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak pekerjaan tidak mengalami perubahan/tetap, dengan tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam NEGOSIASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000	1.262	1.00	20.240.000	20.240.000	1.262
	Pek Pemasangan Papan nama proyek	1.00	Ls	500.000	0.031	1.00	500.000	500.000	0.031
	Penyediaan Air kerja	1.00	Ls	2.500.000	0.156	1.00	2.500.000	2.500.000	0.156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1.449			23.240.000	1.449

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 9 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	285,00	m³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m³	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164
	Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m³	37.300.191	2,325	-	-	-	-
	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-	-
	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-	-
	Urugan Pasir	54,40	m³	5.882.071	0,367	-	-	-	-
	Beton K-125 (semen type I)	54,40	m³	49.514.853	3,086	-	-	-	-
	Urugan Biasa	935,46	m³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449	1,136
	Urugan Pilihan	424,95	m³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868	0,883
	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m³	21.864.796	1,363	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,194			809.206.777,94	50,438
	SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,00			1.604.351.487,74	100,00
	PPN			160.435.148,77				160.435.148,77	
	TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51				1.764.786.636,51	
	DIBULATKAN			1.764.786.000,00				1.764.786.000,00	

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX menerima pembayaran uang muka 30% (Dana DAK) sebesar Rp 481.305.273,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp 48.130.527,- sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014 masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV.LEKSI TOPAN tidak langsung melaksanakan pekerjaan, dan baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatanganinya Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;
- Pada tanggal 15 Desember 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana DAK) sebesar Rp 706.235.270,- sesuai SP2D Nomor

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 10 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp 70.623.527,- sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014 ; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana ADDENDUM II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh hari) kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo.550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, perihal : Mengadakan Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV.LEKSI TOPAN menerima pembayaran 100 % sebesar Rp 458.491.403,- sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN, dengan demikian ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV.LEKSI TOPAN telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 11 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.572.263.891,- dari nilai kontrak Rp 1.764.786.000,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp 192.522.108,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus delapan rupiah);

- Bahwa salah satu syarat persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1x1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1x1M semen Type V dengan volume pekerjaan 373 M³, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan volume pekerjaan dari volume pekerjaan awal 354,95 M³ menjadi 373 M³, dan perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m³, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa dan selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);
- Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175(cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 20 s/d 21 September 2016, ditemukan kondisi dari Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 12 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volumenya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutu betonnya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (Daftar Personil Inti), seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah Lucky Amperawan Schipper Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah Petrus Marselinus A.Helan, Pendidikan Sarjana-S1 Teknik Sipil dan Petrus Yosep Nong Pendidikan D3-Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang adalah Abdul Majidmean pendidikan SD (tidak tamat);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ADNAN SAID,S.Kom. alias ADNAN bersama-sama dengan STANISLAUS OPENG alias STANIS dan dengan ALEXANDER ARIF alias ALEX (dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 sebagaimana uraian di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya ALEXANDER ARIF alias ALEX sehingga dapat merugikan Negara/Keuangan Negara cq.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 13 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 685.473.492,86,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah koma delapan puluh enam sen);

sebagaimana perhitungan AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN,

BUSRONI, ACHSIN DAN ALAMSYAH (KBAA) CABANG MALANG,

sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Pasangan batu kali (mekanis) semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.570.488,01. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);
- 2) Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp 1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp 676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen);
- 3) Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);
atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa ADNAN SAID,S.Kom. alias ADNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 14 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan dengan ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/39/PPK/ 2014 tanggal 06 Oktober 2014 (yang masing-masing sebagai Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan 24 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp 1.859.563.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 15 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp 1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp 169.051.230,- (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014;
- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan, sebagai berikut:
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - 3. Rancangan Kontrak;
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) Menandatangani Kontrak;
 - d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 16 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab.go.id> dan pada papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1.795.372.000,-, (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu:
 - Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN;
 - Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwizjing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan pada Daftar Kuantitas dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, pada dokumen lelang/dokumen pengadaan;
 - Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 Wita batas waktu pemasukan dokumen penawaran dan diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 Wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku direktur CV. LEKSI TOPAN telah memasukan dokumen penawaran;
 - Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
 - Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 17 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp 1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 06 Oktober 2014, Terdakwa DNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP) WAILEBE, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp 1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan tanggal itu juga 06 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/40/PPK/2014 kepada ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai PENYEDIA, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain : Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014, syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak, waktu penyelesaian : selama 80 (delapan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 18 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
	JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN				23.240.000,00
B.	PELATARAN PELABUHAN				
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11
3.	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96.80	m ³	96.937,50	9.383.550,00
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00
	JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN				438.905.036,16
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)				
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00
7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84
	JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU				1.142.206.451,58
	JUMLAH TOTAL				1.604.351.487,74
	PPN (10% x 1)				160.435.148,77
	TOTAL AKHIR				1.764.786.636,51
	DIBULATKAN				1.764.786.000,00

Terbilang : **Satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah.**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 19 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan pada tanggal yang sama yaitu 6 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, dan yang hadir di lokasi pekerjaan yaitu ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas, ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Konsultan Perencana Ir.YOSEP WATOWUAN serta aparat desa dan masyarakat Desa Wailebe;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian lupa waktunya ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen kelokasi pekerjaan kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan ditemukan perbedaan ketinggian riil di lapangan dengan gambar rencana, lalu ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe;
- Bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 20 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.LEKSI TOPAN membuat surat kepada Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai surat nomor : 11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, perihal : Permohonan Adendum Penyesuaian Volume Rill Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa menanggapi surat dari ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Penyedia tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo.027/49/PPK/2014, perihal Adendum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg alias Stanis) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi riil lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/Berita Acara terkait kondisi riil lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg alias Stanis) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (ALEXANDER ARIF alias Arif) sesuai Surat Nomor Hubkominfo.027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adendum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/53/PPK/2014, dengan kesimpulan :
 1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksana CV. Leksi Topan agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 21 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP);
4. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan di lapangan oleh konsultan pengawas, kepada kontarktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud ;

Sebagaimana ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo.027/ 56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak pekerjaan tidak mengalami perubahan/tetap, dengan tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam NEGOSIASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA, sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000	1.262	1.00	20.240.000	20.240.000	1.262
	Pek Pemasangan Papan nama proyek	1.00	Ls	500.000	0.031	1.00	500.000	500.000	0.031
	Penyediaan Air kerja	1.00	Ls	2.500.000	0.156	1.00	2.500.000	2.500.000	0.156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1.449			23.240.000	1.449
B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali Semen (mekanis) Type I	285,00	m³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection Batu (Pasangan Kosong)	100,00	m³	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 22 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m³	37.300.191	2,325	-	-	-
Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-
Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-
Urugan Pasir	54,40	m³	5.882.071	0,367	-	-	-
Beton K-125 (semen type I)	54,40	m³	49.514.853	3,086	-	-	-
Urugan Biasa	935,46	m³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449
Urugan Pilihan	424,95	m³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868
Kitz Dam Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m³	21.864.796	1,363	-	-	-
Jumlah Pekerjaan Jembatan Lambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,194		809.206.777,94	50,438
SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,00		1.604.351,48	100,00
PPN			160.435.148,77			7,74	
TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51			160.435,148	
						1.764.786,63	
DIBULATKAN			1.764.786.000,00			6,51	
						1.764.786,00	
						0,00	

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX menerima pembayaran uang muka 30% (Dana DAK) sebesar Rp 481.305.273,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp 48.130.527,- sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014 masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN tidak langsung melaksanakan pekerjaan, dan baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatangani Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;
- Pada tanggal 15 Desember 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana DAK) sebesar Rp 706.235.270,- sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp 70.623.527,- sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana ADDENDUM II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominformo.027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh hari) kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari ; sisa

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 23 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender ; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV.LEKSI TOPAN mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo.550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, perihal : Mengadakan Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN menerima pembayaran 100 % sebesar Rp 458.491.403,- sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN, dengan demikian ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp 1.572.263.891 dari nilai kontrak Rp 1.764.786.000,- setelah dipotong pajak sejumlah Rp 192.522.108,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus delapan rupiah);
- Bahwa salah satu syarat persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan STANISLAUS OPENG alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1x1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 24 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1x1M semen Type V dengan volume pekerjaan 373 M³, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan volume pekerjaan dari volume pekerjaan awal 354,95 M³ menjadi 373 M³, dan perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m³, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa; dan selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);

- Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 20 s/d 21 September 2016, ditemukan kondisi dari Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volumenya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutunya

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 25 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (Daftar Personil Inti), seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah Lucky Amperawan Schipper Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah Petrus Marselinus A.Helan, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Petrus Yosep Nong Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek/Kepala Tukang adalah Abdul Majidmean Pendidikan SD (tidak tamat);
- Bahwa dengan demikian Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak, sehingga telah menguntungkan Terdakwa ALEXANDER ARIF alias ALEX dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan Negara/Kuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 685.473.492,86,- sebagaimana perhitungan dari Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah (KBAA) Cabang Malang, sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pasangan batu kali (mekanis) semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 570.488,01. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp 9.013.710,56,- (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 26 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp 1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp 676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen);

3. Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 685.473.492,86,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);
atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-09/Ft.1/03/2017 tanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 27 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : Hubkominfo.027/39/ PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014 dengan sampul warna biru.
 2. 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda.
 3. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan sampul warna putih.
 5. 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 6. 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014.
 7. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 8. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 9. 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Februari 2014.
 10. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 28 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
12. 1 (satu) berkas dokumen asli Spesifikasi Teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
13. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
14. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
15. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014.
16. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
17. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014.
18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
19. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor : 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
20. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
21. 1 (satu) jepitan dokumen asli berita acara nomor : hubkominfo/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 29 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Pebruari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
23. Rekapan Laporan mingguan dan bulan, minggu 01 s/d minggu 10, tanggal 06 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014
24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
25. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
26. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014 dari CV.Leksi Topan Nomor :11/CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
27. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 30 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.
- e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.
27. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV. Leksi Topan Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, tanggal 11 Maret 2015, Perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
28. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : Hubkominfo.027/05/Sekrt/2015, tanggal 12 Pebruari 2015, tentang pengangkatan panitia pemeriksa barang / jasa pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA. 2015.
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
29. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kab Flotim Nomor : Hubkominf.093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015.
30. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015.
31. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015.
Dikembalikan kepada Leonardus Neko Keban, Amd.
32. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 31 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 024/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
38. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./ /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
40. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014.
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 039/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 15 Desember 2014.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
43. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor : 68/STS/38/2015, tanggal April 2015.
44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014.
45. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
46. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
47. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 08 April 2015.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 32 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 08 April 2015.
49. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
50. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015, tanggal 14 April 2015.
Dikembalikan kepada Yostan Melianus Kaseh.
52. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3/113/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/ 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 024/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 33 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 13 oktober 2014 s/d 13 oktober 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Oktober 2014.
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 23 oktober 2014.
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Sumber Dana DAK 2014).
53. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb./116/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 025/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/117/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 34 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./148/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 039/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/147/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 desember 2014.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014).
55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 35 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./150/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/149/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perau JTP Wailebe, tanggal 10 Desember 2014.
- i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
- 56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3/21/Keu/2015, tanggal 08 april 2015.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 36 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 08 April 2015.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 004/SPM/LS/38/2015, tanggal 08 April 2015.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
- j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.
- k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015, tanggal 14 April 2015.

Dikembalikan kepada Verdinandus Frederik A. Boleng, SE.

57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298/188.4.45/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.

58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10/IX/220/Pokja II-ULP.FLOTIM/2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.

Dikembalikan kepada Bernadus Bala Maran, ST;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membebaskan Terdakwa ADNAN SAID S.Kom. alias ADNAN tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 37 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2017 Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : Hubkominfo.027/39/ PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014 dengan sampul warna biru.
 2. 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda.
 3. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 sengan sampul warna putih.
 4. 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 5. 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 38 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
7. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
8. 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Pebruari 2014.
9. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014.
10. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
11. 1 (satu) berkas dokumen asli Spesifikasi Teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
12. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
13. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
14. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014.
15. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 39 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014.
17. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor : 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
19. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
20. 1 (satu) jepitan dokumen asli berita acara nomor : hubkominfo/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015.
21. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Pebruari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
22. Rekapan Laporan mingguan dan bulan, minggu 01 s/d minggu 10, tanggal 06 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014
23. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
25. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 40 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV.Leksi Topan Nomor :11/ CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.

26. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.
27. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV. Leksi Topan Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, tanggal 11 Maret 2015, Perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
28. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : Hubkominfo.027/05/Sekrt/2015, tanggal 12 Pebruari 2015, tentang pengangkatan panitia pemeriksa barang / jasa pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA. 2015.
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 41 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kab. Flotim Nomor : Hubkominf.093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015.
30. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015.
31. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015.
Dikembalikan kepada Leonardus Neko Keban, Amd.
32. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014.
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 024/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
38. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./ /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
40. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 42 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 039/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 Desember 2014.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
43. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor : 68/STS/38/2015, tanggal April 2015.
44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014.
45. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
46. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
47. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 08 April 2015.
48. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 08 April 2015.
49. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
50. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 00811/SP2D/LS /66/2015, tanggal 14 April 2015.
Dikembalikan kepada Yostan Melianus Kaseh.
52. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3/113/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 43 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 024/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
- i. 1 (satu) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 13 oktober 2014 s/d 13 oktober 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Oktober 2014.
- j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 23 oktober 2014.
- k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Sumber Dana DAK 2014).
- 53. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 44 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32 /2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025/SPP/LS/32 /2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./116/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 025/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/117/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32 /2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32 /2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb./148/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 45 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 039/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/147/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
- g. 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 desember 2014.
- h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014).
- 55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./150/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 46 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/149/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perau JTP Wailebe, tanggal 10 Desember 2014.
 - i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3 /21/Keu/2015, tanggal 08 april 2015.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 08 April 2015.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 004/SPM/LS/38/2015, tanggal 08 April 2015.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 47 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
- j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.
- k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015, tanggal 14 April 2015.

Dikembalikan kepada Verdinandus Frederik A. Boleng, SE.

57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298/188.4.45/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.

58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10/IX/220/Pokja II-UPL.FLOTIM/2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.

Dikembalikan kepada Bernadus Bala Maran, ST;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 12 Juli 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 48 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 7 Juli 2017 Nomor : W26.U/1785/HN.01.10/VI/2017 dan Nomor : W26.U/1786/HN.01.10/VII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu:

1. Tentang pertimbangan hukum/pembuktian khusus pada unsur:

a. Unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair;

Bahwa Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu : Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dakwaan yang terbukti berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 22 Juni 2017 adalah Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 49 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 22 Juni 2017, dalam pertimbangan hukumnya (halaman 102) Majelis Hakim menyatakan unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan primair yang menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya (hal 101-102), sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno secara implisit penyalagunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalagunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalagunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subjek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010 hal 15 dan 58);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 yang nota bene subjek deliknya "Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 50 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur” yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur penyalagunaan wewenang maka menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum yang subjek deliknya unsur setiap orang yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 tersebut;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan menurut tanggapan dan pendapat kami Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan wewenang yang dimaksud oleh Nur Basuki Minarno adalah pelaku yang berhubungan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI No.13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu antara lain Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara, sedangkan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. dalam perkara ini bukan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau Bendahara melainkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO.REG.PERK : PDS-9/Ft.1/03/2017 tanggal 04 April 2017 yang didakwakan terhadap terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. adalah tentang penyimpangan terhadap fisik bangunan (Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014) dan bukan tentang penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim menerapkan atau menafsirkan hukum pada unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti dengan merujuk pada pendapat Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 51 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksbang Mediatama, Surabaya 2010 hal 15 dan 58) tersebut di atas;

Pendapat kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum sangat tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. yang mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014; Bahwa uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. bersama-sama dengan Stanislaus Openg selaku Konsultan Pengawas dan Alexander Arif selaku penyedia/kontraktor (masing-masing sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah, yaitu dalam hal:

- ✓ Tidak melakukan tugas pokok dan kewenangan sebagai PPK sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

- ☞ melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- ☞ mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

yaitu dalam hal terdakwa, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana melakukan CCO paket pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tidak melalui mekanisme/prosedur justifikasi teknik yaitu kajian teknis dengan membentuk tim/penilai peneliti kontrak yang terdiri dari tenaga teknis dan ahli untuk dapat mengkaji atau menilai dari segi teknis tentang permohonan/keluhan dari kontraktor pelaksana;

- ✓ Bahwa dalam ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dilakukan oleh terdakwa bersama Stanislaus Openg selaku Konsultan Pengawas dan Alexander Arif selaku penyedia/kontraktor, terjadi Perubahan Konstruksi Utama JTP (pekerjaan JTP pada item pekerjaan beton K-175 yang diubah menjadi pasangan kubus).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 52 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT. alias DIARTO apabila dilakukan Perubahan Konstruksi Utama JTP maka harus dibuatkan review desain/gambar perubahan disertai justifikasi teknis maupun perhitungan teknis untuk memastikan apakah gambar perubahan mutunya sudah sama baiknya dengan konstruksi yang diganti, namun dalam pelaksanaannya yang terdapat di dalam dokumen negosiasi rekapitulasi dan rekapitulasi CCO hanya terdapat review desain/gambar perubahan yang tidak disertai justifikasi teknis maupun perhitungan teknis untuk memastikan apakah gambar perubahan mutunya sudah sama baiknya dengan konstruksi yang diganti;

- ✓ Pada pekerjaan pemasangan batu kali (mekanis) semen Type I volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan adalah 175,92 m³ (sesuai ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014), namun faktanya hanya dikerjakan sebesar 160,12 m³, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m³, sedangkan pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani bersama antara Konsultan Pengawas Stanislaus Openg, Alexander Arif selaku Penyedia/Kontraktor dan terdakwa Adnan Said, S.Kom. selaku PPK untuk pencairan dana, volume pekerjaan untuk pekerjaan pemasangan batu kali tetap dilaporkan 175,92 m³; dan dana untuk pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) semen Type I telah diterima oleh Alexander Arif seluruhnya;
- ✓ Pada pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), berdasarkan lampiran Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, seharusnya perbandingan campuran yang digunakan untuk pekerjaan Beton K-175 (semen Type V) komposisinya terdiri dari : 1,00 semen; 2,25 pasir dan 4,00 agregat kasar;

Bahwa dalam pelaksanaannya adalah perbandingan campuran yang digunakan komposisinya terdiri dari : semen; pasir gunung ditambah pasir laut; kerikil/agregat kasar ditambah dengan batu seukuran buah mangga/kepala tangan orang dewasa, sebagaimana keterangan saksi ABDUL MAJIDMEAN selaku

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 53 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Tukang menerangkan bahwa material yang digunakan untuk pembuatan kubus beton adalah kerikil, pasir, semen dan batu bulat (batu mangga)/bukan batu pecah; saksi FRANSISKUS ARE selaku buruh/tukang menerangkan bahwabahan yang digunakan membuat kubus berupa : semen 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop, batu kerikil sekitar 10 sak, batu kali/mangga sebanyak 4 (empat) gerobak; saksi ANTON GORDON selaku buruh/tukang menerangkan bahwa pembuatan kubus dan pemasangan kubus, dan material yang digunakan untuk pembuatan kubus semen pasir (pasir gunung dicampur dengan pasir pantai/laut yang diambil di sekitar lokasi proyek), batu kerikil dan batu kali (batu mangga/batu yang berukuran seperti buah mangga) dan komposisi yang digunakan di dalam pembuatan 1 kubus dengan tinggi 1 meter dan lebar 1 meter adalah semen sebanyak 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop batu kerikil sekitar 10 sak semen dan batu kali/batu mangga sebanyak 4-5 gerobak atau 5 sak semen; saksi NIKODEMUS PAYONG sebagai pembantu tukang menerangkan bahwa bahan yang digunakan membuat kubus yaitu pasir, semen, kerikil dan batu mangga (seukuran genggam tangan orang dewasa), dan pasir yang digunakan dalam membuat kubus adalah pasir laut, yang keterangan dari para saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa; sedangkan pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani bersama antara Konsultan Pengawas Stanislaus Openg, Alexander Openg selaku Penyedia/Kontraktor dan terdakwa Adnan Said, S.Kom. selaku PPK untuk pencairan dana seluruhnya dilaporkan adanya pekerjaan Beton K-175(semen Type V) dengan volume CCO = 373.00, sehingga dana untuk pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V) telah diterima Alexander Arif seluruhnya. Dihubungkan dengan alat bukti surat berupa : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH TIM AHLI POLITEKNIK NEGERI KUPANG, Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tidak diakui mutu betonnya;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 54 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ahli Konstruksi DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT. bahwa pada pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175; dan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi berdasarkan hasil uji hammer tes pada kubus beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175. Material yang dijadikan kubus hanya bisa dikategorikan sebagai mortar (terbuat dari campuran semen dan pasir) karena angka bacaan pada alat tidak mencapai angka 20 (angka bacaan alat untuk masuk kategori beton struktur adalah harus di atas 25), oleh sebab itu sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP;

(uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.PDS-09/FT.1/03/2017 tanggal 6 Juni 2017 (hal 72-82);

Dengan demikian kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memenuhi rumusan melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum.

- b. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam dakwaan subsidair;

Bahwa pertimbangan hukum/pembuktian pada unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara oleh Majelis Hakim berbeda dengan Jaksa/Penuntut Umum;

Pertimbangan Majelis Hakim tentang kerugian Negara bahwa kerugian negara akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Alexander Arif dan Stanislaus Openg sebesar Rp 347.243.601,71 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen) dengan perhitungan dan rincian selisih Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I sebesar Rp 9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen) dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) sebesar 50% atau senilai Rp 338.229.891,15- (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 55 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah koma lima belas sen);

Pendapat Jaksa/Penuntut Umum tentang kerugian negara bahwa kerugian negara akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Alexander Arif dan Stanislaus Openg Rp 685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam rupiah), dengan rincian selisih Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I sebesar Rp 9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen) dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) Rp 676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh rupiah).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kerugian Negara tidak sependapat dengan perhitungan kerugian Negara oleh Ahli Dr. M. Achsin, SE, SH, MM, M.Kn, Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA, CLA, CTA, bahwa Pekerjaan Beton K-175 (Semen Type V) menurut Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa dari hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m3 tidak memenuhi syarat sesuai kontrak, Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) telah dikerjakan oleh Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk penyebrangan serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat maka sangat tidak adil jika Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) dianggap tidak ada atau kerugian total (total loss), oleh karena itu terhadap Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian Negara sebesar 50% (lima puluh prosen) dari total volume pekerjaan dan sebesar 50% (lima puluh prosen) sebagai prestasi (hasil usaha yang dilakukan) oleh Alexander Arif, bersama-sama dengan Stanislaus Openg dan terdakwa Adnan Said, S.Kom. (uraian lengkap hal 119-122).

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan perhitungan Majelis Hakim yang menghitung sendiri kerugian Negara dengan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karena:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 56 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO.REG.PERK : PDS-9/FT.1/03/2017 tanggal 04 April 2017 yang didakwakan terhadap terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. bukan tentang tidak dapat dimanfaatkannya Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 yang telah dikerjakan terdakwa bersama-sama dengan Alexander Arif dan Stanislaus Openg, melainkan tentang selisih Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) semen Type I, dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V) tidak memenuhi syarat sesuai kontrak; dari pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 tersebut;

Bahwa kerugian negara khusus pada Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V) yang ditentukan oleh Penuntut Umum telah didasarkan pada keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan ahli konstruksi dan alat bukti surat serta keterangan ahli keuangan negara, yaitu:

Pada pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), berdasarkan lampiran Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, perbandingan campuran yang digunakan untuk pekerjaan Beton K-175 (semen Type V) komposisinya terdiri dari : 1,00 semen; 2,25 pasir dan 4,00 agregat kasar;

Bahwa dalam pelaksanaannya adalah perbandingan campuran yang digunakan komposisinya terdiri dari : semen; pasir gunung ditambah pasir laut; kerikil/agregat kasar ditambah dengan batu seukuran buah mangga/kepala tangan orang dewasa, sebagaimana keterangan saksi ABDUL MAJIDMEAN selaku Kepala Tukang yang menerangkan bahwa material yang digunakan untuk pembuatan kubus beton adalah kerikil, pasir, semen dan batu bulat (batu mangga)/bukan batu pecah; saksi FRANSISKUS ARE selaku buruh/tukang menerangkan bahwa bahan yang digunakan membuat kubus berupa : semen 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop, batu kerikil sekitar 10 sak, batu kali/mangga sebanyak 4 (empat) gerobak; saksi ANTON GORDON selaku buruh/tukang menerangkan bahwa pembuatan kubus dan pemasangan kubus, dan material yang digunakan untuk pembuatan kubus semen pasir (pasir gunung dicampur dengan pasir pantai/laut yang diambil disekitar lokasi proyek), batu kerikil dan batu kali (batu mangga/batu yang berukuran seperti buah mangga) dan komposisi yang digunakan didalam pembuatan 1 kubus dengan tinggi 1 meter

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 57 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 1 meter adalah semen sebanyak 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop batu kerikil sekitar 10 sak semen dan batu kali/batu mangga sebanyak 4-5 gerobak atau 5 sak semen; saksi NIKODEMUS PAYONG sebagai pembantu tukang menerangkan bahwa bahan yang digunakan membuat kubus yaitu pasir, semen, kerikil dan batu mangga (seukuran genggam tangan orang dewasa), dan pasir yang digunakan dalam membuat kubus adalah pasir laut, yang keterangan dari para saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

sedangkan pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani bersama antara Konsultan Pengawas Stanislaus Openg, Alexander Arif selaku Penyedia/Kontraktor dan terdakwa Adnan Said S.Kom selaku PPK untuk pencairan dana seluruhnya dilaporkan adanya pekerjaan Beton K-175(semen Type V) dengan volume CCO = 373.00, sehingga dana untuk pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V) telah diterima terdakwa seluruhnyasesuai harga kontrak sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB) adalah Rp 643.721.333,- dan harga satuannya adalah Rp 1.813.565,10;

Dihubungkan dengan alat bukti surat berupa : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH TIM AHLI POLITEKNIK NEGERI KUPANG, Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tidak diakui mutu betonnya;

Menurut Ahli Konstruksi DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT. bahwa pada pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V), mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175; dan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi berdasarkan hasil uji hammer tes pada kubus beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175. Material yang dijadikan kubus hanya bisa dikategorikan sebagai mortar (terbuat dari campuran semen dan pasir) karena angka bacaan pada alat tidak mencapai angka 20 (angka bacaan alat untuk masuk kategori beton struktur adalah harus diatas 25), oleh sebab itu sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP;

Selanjutnya Ahli KEUANGAN NEGARA (Akuntan Publik) Dr. M. Achsin, SE, SH, MM, M.Kn, Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA, CLA, CTA, dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam paket pekerjaan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 58 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 dengan berdasarkan hasil laporan penyimpangan volume yang dihitung oleh Tim Ahli dari Poltek Negeri Kupang dan ditambah keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa JTP Wailebe masih bisa digunakan meskipun tidak optimal (yakni menunggu pasangannya air laut), maka metoda perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat dilakukan adalah dengan metode Adjusted total loss (yakni kerugian keuangan negara yang disesuaikan), dengan cara perhitungan sebagai berikut : Pekerjaan Balok Beton K-175 (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m3 tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp 1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp 676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh rupiah); (uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.PDS-09/FT.1/03/2017 tanggal 6 Juni 2017 (hal 90-99)); Sehingga Majelis Hakim telah keliru menilai keadaan dan pembuktian atau Majelis Hakim tidak tepat menerapkan atau menafsirkan hukum yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan, yaitu kerugian negara dihitung 50% (lima puluh persen) sebagaimana pendapat Majelis Hakim bahwa senyatanya Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) telah dikerjakan oleh Alexander Arif dan telah pula dipergunakan untuk penyebrangan serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat maka sangat tidak adil jika Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) dianggap tidak ada atau kerugian total (total loss), oleh karena itu terhadap Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) Majelis Hakim menghitung kerugian Negara sebesar 50% (lima puluh persen) dari total volume pekerjaan dan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagai prestasi (hasil usaha yang dilakukan) oleh Alexander Arif ; SEHARUSNYA karena pada Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen type V) yang telah dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yaitu perbandingan campuran yang seharusnya digunakan untuk

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 59 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Beton K-175 (semen Type V) komposisinya terdiri dari : 1,00 semen; 2,25 pasir dan 4,00 agregat kasar; namun dalam pelaksanaannya perbandingan campuran yang digunakan komposisinya terdiri dari : semen; pasir gunung ditambah pasir laut; kerikil/agregat kasar ditambah dengan batu seukuran buah mangga/kepalan tangan orang dewasa, sehingga sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP; maka Pekerjaan Blok Beton k-175 (Semen Type v) yang telah dikerjakan oleh Alender Arif tidak sesuai kontrak tersebut SEHARUSNYA DIBUAT ULANG SESUAI KONTRAK, ATAU UANG NEGARA DIKEMBALIKAN UTUH,

Bahwa menanggapi dasar Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian negara adalah berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari beberapa keterangan saksi (putusan hal 122) Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk penyebrangan kapal dari Larantuka ke Wailebe-Adonara serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi serta ahli di bawah ini juga menerangkan tentang manfaat dari Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun 2014, sebagai berikut:

Saksi Ir. YOSEP WATOWUAN alias YOSEP, selaku Konsultan Perencana menerangkan bahwa produk perencanaan yang saksi kerjakan mengalami perubahan pada gambar rencana oleh kontraktor, PPK dan Konsultan Pengawas dan dibuatkan CCO tanpa melibatkan saksi selaku konsultan perencanaan; dan apabila dilakukan perubahan pekerjaan major khususnya untuk item pekerjaan beton K-175 maka harus dilakukan dengan rapat teknis yang dihadiri saksi selaku konsultan perencanaan namun apabila tidak dilakukan melalui rapat teknis maka semestinya tidak diperbolehkan melakukan perubahan gambar karena pengalihan/perubahan pekerjaan major karena akan mempengaruhi volume, spesifikasi teknis dan mutu/ kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe yang mana ada perubahan pekerjaan major beton K-175 yang dirubah di dalam bentuk kubus beton dan kemudian disusun maka konstruksi bangunan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 60 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan gagal dan akan mempercepat kerusakan dari bangunan tersebut;

Saksi ANTON GORDON WAS alias ANTON, selaku buruh/tukang menerangkan bahwa, pada saat pemasangan kubus ada mengalami kerusakan/robok karena dihantam ombak karena cela antara kubus satu dengan kubus lainnya tidak diisi campuran semen sebagai pengikat; dan saat air surut Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tidak bisa digunakan selama sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Saksi PETRUS OLA alias PETRUS sebagai Kepala Desa Wailebe, menerangkan bahwa selama pekerjaan JTP Wailebe tersebut pernah mengalami kendala/masalah yaitu kerusakan yang mana kubus yang sudah dipasang robok akibat resapan air laut, hal tersebut diakibatkan karena bagian dasar kubus yang dipasang tersebut tidak dicor semen; dan JTP Wailebe tersebut sudah dapat digunakan oleh warga setempat sebagai jalur penyebrangan Wailebe-Larantuka namun pada saat air surut JTP Wailebe tersebut tidak dapat dimanfaatkan/difungsikan karena kapal-kapal penyebrangan tidak dapat bersandar di Jembatan Tambatan Perahu (JTP) tersebut; serta kondisi terakhir JTP Wailebe TA.2014 menurut saksi tidak bertahan lama dan fisik sudah mulai rongga pada sambungan antara kubus yang satu dengan lainnya karena pengaruh gelombang laut;

Saksi MARSELINUS BEN EKO alias BEN, selaku nahkoda motor laut 7 GT tujuan dari Wailebe – Larantuka (PP), yang menerangkan bahwa setelah selesai dikerjakan JTP Wailebe tersebut dan digunakan untuk jalur penyebrangan ternyata ada kendala di dalam penyebrangan yaitu pada saat air surut yang mana ketika air surut JTP tersebut tidak dapat difungsikan/dimanfaatkan karena kapal penyebrangan tidak bisa bersandar di JTP Wailebe, lain halnya ketika masih menggunakan pelabuhan/dermaga yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat Wailebe yang menggunakan rakitan kayu tersebut baik itu ketika air surut pelabuhan/dermaga pada saat itu masih mampu melakukan aktifitas bongkar muat penumpang;

Saksi STEFANUS BALA LAWAOTAN alias EPEN, selaku nahkoda kapal 5 GT penyebrangan dari Desa Wailebe – Larantuka (PP) yang menerangkan bahwa dengan adanya JTP Wailebe yang dikerjakan pada tahun 2014 malah mengurangi aktifitas penyebrangan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 61 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal/perahu karena pada saat air surut kapal penyebrangan tidak dapat beroperasi karena bersandar di JTP Wailebe lain halnya yang masih menggunakan jembatan tambatan perahu yang terbuat dari kayu meskipun air surut aktifitas penyebrangan masih bisa beroperasi; Ahli Konstruksi DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT. alias DIARTO, menerangkan bahwa gambar desain awal mengalami perubahan yang signifikan yang dituangkan dalam bentuk CCO yaitu pekerjaan slof beton berubah ke blok kubus; dan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan JTP Wailebe tersebut adalah adanya perubahan yang signifikan terhadap keseluruhan konstruksi terutama jenis bahan penyusun badan dermaga, yaitu semula direncanakan terbuat dari konstruksi tembok penahan berganti menjadi susunan blok beton, selain itu terdapat beberapa elemen konstruksi yang dihilangkan yaitu too protection, turap kayu bayam dan penambat perahu. Perubahan ini tidak berdasarkan kajian teknis yang mendalam dan di luar persetujuan konsultan perencana sedangkan dari aspek pelaksanaan konstruksi ditemukan fakta-fakta bahwa berdasarkan hasil uji hammer test pada kubus yang diklaim sebagai beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175, kubus hanya bisa diakui sebagai bahan mortar biasa, material kubus sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP dan dermaga JTP Wailebe tidak dapat melayani sebagaimana seharusnya, sebab saat air surut perahu / kapal motor tidak dapat bersandar pada JTP ini sebagaimana yang direncanakan; serta dermaga JTP tidak berfungsi sebagaimana rencana awal karena : waktu tunggu sekitar 4-5 jam, kondisi JTP tersebut gagal fungsi dan tidak memenuhi amanat dalam KAK;

Maka kami Jaksa/Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa kerugian Negara pada Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) adalah total loss sebesar Rp 676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh rupiah), ditambah dengan selisih Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) semen Type I sebesar Rp 9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam rupiah), sehingga kerugian Negara seluruhnya Rp 685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 62 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam sen) yang merupakan uang pengganti yang harus dibayar oleh ALEXANDER ARIF alias ALEX kepada negara).

2. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka kami Penuntut Umum berpendapat Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014:

a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa tidak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadi sorotan publik/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan karena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sehingga apabila putusan Majelis Hakim hanya 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan keadilan. Apabila putusan tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan Hakim menjadi tidak ada nilainya, karena pada hakekatnya keadilan haruslah sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat sebagai pendamba keadilan. Sehingga sudah layak apabila Terdakwa dipidana seadil-adilnya sebagaimana tuntutan masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi;

b. Putusan Hakim belum memberi efek jera

Bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana memberikan efek jera kepada

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 63 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Pemidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana. Maka apabila hal ini dikaitkan dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungsaja maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat, sehingga hal ini tentu sangatlah tidak sebanding dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana perubahannya UU No.20 Tahun 2001;

c. Putusan Hakim tidak mendukung Program Pemerintah

Bahwa pemerintah secara tegas telah menggariskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara terus menerus karena korupsi telah menghambat pembangunan, menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalah kejahatan krah putih yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapi sebaliknya mencederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Maka semua pelakunya haruslah diberikan hukuman yang seberat-beratnya guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan rasa jera kepada pelaku dan kepada masyarakat.

Maka dalam hal ini, putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) kepada terdakwa

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 64 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN SAID, S.Kom. adalah belum mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan antara lain:

1. Bahwa Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 telah selesai dikerjakan sesuai dengan jangka waktu pengerjaan seagaimana ditentukan oleh Adendum II;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 65 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 telah dinyatakan selesai oleh Panitia PHO dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat Tambatan Perahu dan Penyeberangan sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa walaupun Pemeriksaan Riil dilapangan dalam rangka penerbitan Adendum I tanpa melibatkan Konsultan Perencana namun dalam proses selanjutnya Konsultan Perencana ikut dilibatkan dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang terkait dengan proses penerbitan Adendum I;
4. Bahwa pada dasarnya pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 telah terjadi perubahan tambah kurang pekerjaan (CCO) yang dilanjutkan dengan penerbitan Adendum I setelah ditemukan perbedaan kondisi di lapangan dengan rencana awal sehingga pekerjaan tersebut harus disesuaikan dengan Adendum I;
5. Bahwa temuan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan ahli lainnya dalam pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 tidak terlepas dari ketidak cermatan dari Terdakwa Alexander Arif selaku Pelaksana Pekerjaan yang membuat laporan akhir pekerjaan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam rencana awal sehingga Ahli-Ahli yang melakukan pemeriksaan akhir menggunakan item-item yang tercantum dalam rencana awal pada hal ada item-item pekerjaan yang di addendum sehingga terjadi ketidak cocokan antara laporan akhir pekerjaan dengan kondisi riil di lapangan;
6. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
7. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 22 Juni 2017, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 66 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk menghindari Terdakwa melarikan diri serta akan mempersulit pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Juncto Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 67 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh kami SIMPLISIUS DONATUS, SH. sebagai Hakim Ketua, DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH. Hakim Tinggi dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Ketua,

TTD.

SIMPLISIUS DONATUS, SH.

Anggota:

TTD.

TTD.

DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH.

SUDI SUBAKAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULIANUS KOROH, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

UB. PANMUD TIPIKOR,

WILSON ST. KANA WADU, SH.

NIP.196709141993031004.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 68 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG, Halaman 69 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)